



**PUTUSAN**

Nomor : 30/PID.B/2014/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	NGADIMIN ALS MIN.
Tempat lahir	:	Merbau.
Umur/ Tanggal lahir	:	33 tahun / 19 Februari 1980.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumahan Emplasmen PTPN V desa Kebun Tanjung Medan Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir .
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Supir

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d 23 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Februari s/d tanggal 19 April 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-94/N.4.19/Ep-1/01/2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 30/Pid.B/2014/PN.RHL tertanggal 20 Januari 2014, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 30/Pen.Pid/2014/PN.RHL tertanggal 20 Januari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama,

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa NGADIMIN ALS MIN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGADIMIN ALS MIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seharga Rp. 140.000,-
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Dyna warna merah No.Pol BM 9152 PE

Dikembalikan kepada yang berhak

4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ngadimin Als Min bersama-sama dengan sdr Aman (DPO) Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari sebagaimana telah diterangkan diatas sekira pukul 21.00 Wib saksi Dharma sedang melaksanakan Patroli kemudian melihat ada 1 (satu) unit mobil truk Toyota merk Dyna



yang berhenti serta 2 (dua) orang laki-laki yang diantaranya terdakwa bersama dengan Sdr. Aman (Dpo) yang sedang memasukkan buah sawit ke dalam truk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Dharma langsung menghubungi saksi Sumarnoto selaku petugas palang pintu atau pos memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit mobil bersama dengan 2 (dua) orang yang mengambil buah sawit diperkebunan selanjutnya saksi dharma tetap mengintai dari jauh dan mengikuti mobil tersebut sampai petugas P05 jaga memberhentikan mobil dan mengecek muatan truk Dyna warna merah kemudian saksi Sumarnoto melihat bahwa henar ada buah sawit sekitar 7 (tujuh) buah tandan langsung menanyakan pada ke 2 (dua) orang yang pada saat itu sopir dikemudikan terdakwa Ngadimin dan yang duduk disebelahnya bernama sdr. Aman (Dpo) diperoleh keterangan bahwa buah sawit diambil terdakwa bersama dengan sdr., Aman (dpo) dari jalan Mendrut selanjutnya saksi Sumartono langsung menghubungi komandan regu yaitu saksi Andriyanto Als Andri pada saat itulah sdr. Aman langsung melarikan diri dari Pos dan hanya ada terdakwa dengan barang bukti 7 (tujuh) buah tandan sawit dan mobil truk toyota Dyna dengan No.Pol 9152 PE warna merah dibawa ke polsek Puud untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tandan sawit tanpa seizin dan sepengetahuan milik PT. Tunggal Mitra Manggala mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.- (Seratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi OKTOMIUS dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21,00 Wib bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Sumartono yang menyuruh saksi untuk datang ke Pos satu dan sampai di Pos satu



saksi mendapati ada terdakwa bersama barang bukti

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa ia mengambil buah sawit milik PT Tunggal Mitra
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Pujud

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi DARMA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang patroli dan saat itu saksi melihat ada satu mobil berhenti dan ada dua orang sedang memasukkan buah kelapa sawit kedalam mobil
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sumartono yang sedang berjaga di Pos
- Bahwa setelah mobil terdakwa melewati Pos mobil tersebut diberhentikan oleh Sumartono
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak seizin dari PT Tunggal Mitra

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi SUMARTONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang jaga di Pos satu dan ditelpon oleh Darma yang mengatakan ada orang mengambil buah sawit dan membawa truk dan akan melewati pos satu



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil yang disampaikan saksi Darma melewati Pos satu saksi memberhentikan mobil tersebut dan menginterogasi terdakwa yang ada di mobil tersebut
  - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Oktomius dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Pujud
  - Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak seizin dari PT Tunggal Mitra
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar buah sawit ke PKS Menggala dari kebun LTS dan sepulang dari mengantar buah sawit tersebut terdakwa bersama Aman mengambil buah sawit milik PT Tunggal mitra sebanyak 7 tandan di Blok 16 Minrut 5
- Bahwa kemudian saat melintasi pos sekuriti terdakwa diberhentikan petugas dan kemudian diserahkan kepada polisi
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Aman mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari PT Tunggal Mitra
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seharga Rp. 140.000,-1
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Dyna warna merah No.Pol BM 9152 PE
- Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar buah sawit ke PKS Menggala dari kebun LTS dan sepulang dari mengantar buah sawit tersebut terdakwa bersama Aman mengambil buah sawit milik PT Tunggal mitra sebanyak 7 tandan di Blok 16 Minrut 5
- Bahwa kemudian saat melintasi pos sekuriti terdakwa diberhentikan petugas dan kemudian diserahkan kepada polisi
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Aman mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari PT Tunggal Mitra
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa NGADIMIN ALS MIN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar buah sawit ke PKS Menggala dari kebun LTS dan sepulang dari mengantar buah sawit tersebut terdakwa bersama Aman mengambil buah sawit milik PT Tunggal mitra sebanyak 7 tandan di Blok 16 Minrut 5
- Bahwa kemudian saat melintasi pos sekuriti terdakwa diberhentikan petugas dan kemudian diserahkan kepada polisi
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Aman mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari PT Tunggal Mitra

Menimbang, bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar buah sawit ke PKS Menggala dari kebun LTS dan sepulang dari mengantar buah sawit tersebut terdakwa bersama Aman mengambil buah sawit milik PT Tunggal mitra sebanyak 7 tandan di Blok 16 Minrut 5
- Bahwa kemudian saat melintasi pos sekuriti terdakwa diberhentikan petugas dan kemudian diserahkan kepada polisi
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Aman mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari PT Tunggal Mitra

Menimbang, bahwa buah sawit yang terdakwa ambil tersebut sama sekali bukan milik terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa



Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan **HR. 10 Desember 1894**

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Blok 16 Minrut V PT Tunggal Mitra Manggala Desa Perkebunan Siarang-arang kec. Pujud Rokan Hilir telah terjadi pencurian
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar buah sawit ke PKS Menggala dari kebun LTS dan sepulang dari mengantar buah sawit tersebut terdakwa bersama Aman mengambil buah sawit milik PT Tunggal mitra sebanyak 7 tandan di Blok 16 Minrut 5
- Bahwa kemudian saat melintasi pos sekuriti terdakwa diberhentikan petugas dan kemudian diserahkan kepada polisi
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Aman mengambil buah sawit tersebut tidak ada izin dari PT Tunggal Mitra

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama sdr. Aman sehingga jelas perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa





adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhannya pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seharga Rp. 140.000,-1

1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Dyna warna merah No.Pol BM 9152 PE Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa NGADIMIN ALS MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NGADIMIN ALS MIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seharga Rp. 140.000,-
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Dyna warna merah No.Pol BM 9152 PEDikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin, 17 Februari 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TRISNAWATI .sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh DODI WIRA ATMAJA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,



TRISNAWATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)